



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 720 – BKAD/2024

LAMPIRAN : 1 (SATU) LAMPIRAN

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KARENA PROSES HIBAH KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN CIREBON DAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.3.2/BAST.5764-BKAD/2024 dan Nomor : 042/BA/BAZNAS/Kab.Cbn/XI/2024 serta Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.3.2/BAST.5765-BKAD/2024 dan Nomor : 714/FC/A.I/D.07/XI/2024, telah dilakukan hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena Proses Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 000.2.3.2 / BAST. 5764 - BKAD/2024 dan Nomor : 042 /BA / BAZNAS / Kab.Cbn / I /2024;

2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon Nomor : 000.2.3.2/BAST.5765-BKAD/2024 dan Nomor : 714/FC/A.I/D.07/I/2024.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan dari Daftar Pengelola Barang Milik Daerah berupa Kendaraan bermotor roda 4 (empat) karena Proses Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, dengan Daftar Barang yang dihapuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

- KETIGA : Memerintahkan Pengelola Barang untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada daftar Barang Pengelola Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :


1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola BMD;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 /Kep.7 20 - BKAD/2024
TANGGAL : 31 Desember 2024
TENTANG : PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KARENA HIBAH KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN CIREBON

N o m o r		Nama Barang	Merk/Type	Uk/CC	Perolehan		N o m o r				Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Kondisi	Harga Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku	No. BAST/ Tgl. BAST/ Status Aset	Keterangan	SKPD
		Kode Barang/ ID Barang	Reg		Tahun	Smt	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
1	1.3.2.02.01.02.003 / 815716	1 Mini Bus.	Suzuki/GC415V	1493 CC	2011	1		MHYGND4 2VBL34931 9206 9	GI5AID21 E 731 H	E 731 H	I-01314015	12,661,729,700.00	12,661,729,700.00	0,00	BAZNAS 042/BA/BAZNAS S/Kab.Cbn./XI/2 024/25-11-2024	pemegang BAZNAS KABUPATEN CIREBON	BAZNAS
2	1.3.2.02.01.02.003 / 815660	2 Mini Bus.	Kijang Kapsul	1800 CC	1999	1		MHF11KF7 020037692 0	7K051994 E 319 H	E 319 H		8,200,000,000.00	8,200,000,000.00	0,00	PCNU 714/FC/A1/D.0 7/1/2024/ 25-11-25	pemegang PCNU KABUPATEN CIREBON	PCNU
3	1.3.2.02.01.02.003 / 815710	3 Mini Bus.	GC415V.A PV	1493 CC	2009	1		MH11HABC 103K02872 28067 4	HABCE10 E 665 H	E 665 H	C 5158616 H	13,663,760,100.00	13,663,760,000.00	0,00	PCNU 714/FC/A1/D.0 7/1/2024/ 25-11-25	pemegang perangkat desa pegagan Kidul	PCNU
JUMLAH TOTAL												34,525,489,800.00	34,525,489,700.00	0,00			

Pj. BUPATI CIREBON,


WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 Januari 2025
Nomor : 000.2.3.2 / 61/ PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena proses hibah Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena proses hibah Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19740530 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 24 Desember 2024
Nomor : 000.2.3.2 / 2023 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon
tentang Penghapusan dari Daftar Pengelola Barang Milik Daerah
Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena proses hibah
Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) karena proses hibah Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19740530 199803 2 005